

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA JEKAWAL KABUPATEN SRAGEN DI ERA PANDEMI COVID-19

Jurnal Analisa Sosiologi

Oktober 2020, 9(2): 551-566

Arima Andhika Ayu¹, Royke Roberth Siahainenia², Elly Esra Kudubun³

Abstract

Village is the smallest administrative area in Indonesia that has an autonomous government and is given the authority to manage all government affairs (Law No. 6 of 2014) regarding villages. Jekawal Village receives village funds to prioritize, its use in increasing empowerment and dealing with unexpected disasters, such as Covid-19 pandemic. The purpose is determine the priority of village fund-spend in improving community and emergency respon's village to Covid-19 pandemic era in 2020 fiscal year. This study used a qualitative-descriptive method. Techniques of data collections are from observation, interviews, and literature study. This research is analising to data reductions, data presentations, and found the conclusions. The research's use structural-functional theory "AGIL" from Tallcot Parsons. And the results are shows that each village received village funds, that is Jekawal village that the village funds were prioritized for community empowerment and emergency response to village in the Covid-19 pandemic era.

Keywords: Priority Of Village Funds Spend, Community Development, Covid-19 Emergency Response.

Abstrak

Desa merupakan wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang memiliki pemerintahan otonom dan diberikan kewenangan untuk mengurus mengatur semua urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 6 tahun 2014) tentang desa. Desa Jekawal mendapatkan bantuan dana desa untuk memprioritaskan penggunaan dalam meningkatkan pemberdayaan dan menangani bencana yang tak terduga, seperti saat ini di era pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan tanggap darurat desa di era pandemi covid-19 tahun anggaran 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan setiap desa mendapatkan dana desa salah satunya Desa Jekawal dimana dana desa dalam prioritas penggunaan untuk pemberdayaan

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana

¹arimaayuoe72@gmail.com

masyarakat dan tanggap darurat dana desa di era pandemi *covid-19* dengan penggunaan teori struktural fungsional “AGIL” dari Tallcot Parsons.

Kata Kunci : *Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat; Tanggap Darurat Covid-19.*

PENDAHULUAN

Desa menjadi terdepan dalam perencanaan pembangunan di era pemerintahan Jokowi, karenanya desa kemudian mendapat dukungan pendanaan yang dikenal dengan Dana Desa (UU No.6 tahun 2014). Dimana desa sebagai wilayah administrasi terkecil di Indonesia, desa diberi kewenangan secara otonom untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola Dana Desa yang diberikan langsung melalui pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga penting akan hal ini pemerintah harus berperan dalam pemanfaatan prioritas penggunaan dana desa.

Perjalanan pemanfaatan dana desa selama kurang lebih tiga tahun terakhir, tentunya mengalami berbagai dinamika permasalahan yang menjadikan pemanfaatan dana desa digunakan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan sehingga berdampak pada pembangunan desa itu sendiri dalam memanfaatkan penggunaan dana desa yang mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berkelanjutan, dan memperhatikan pengelolaan keuangan dalam bidang pembangunan yang tertuju pada pembangunan infrastruktur yakni prasarana transportasi dibidang pertanian (Banurea, 2018). (Taufik, 2019) melihat bahwa berdasarkan kajian dalam bidang pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan dana desa harus dikelola dengan baik dengan menggunakan empat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingga dalam hal ini pemanfaatan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penangan *covid-19* menjadikan lebih fokus dan terkelola dengan baik. Menurut (Noviyanti, 2018) merujuk pada pengalokasian dan penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan belum terencana dengan baik dikarenakan minimnya pengetahuan pemerintah desa, sehingga bidang pemberdayaan hanya dilihat dalam partisipasi warganya yang ikut dalam musyawarah desa. Pertanggungjawaban dana desa ialah Pemerintah Desa, dimana alokasi dana desa harus sesuai Permendagri salah satunya

meningkatkan pemberdayaan masyarakat sehingga sebuah desa akan lebih mandiri dan maju, yakni dengan adanya mekanisme, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Yudanti, 2017). Menurut (Mahamurah, 2017) Dana Desa digunakan untuk memaksimalkan suatu desa yang dalam tahapannya harus dilaksanakan terlebih dahulu perencanaan yakni Musrebang sehingga dalam penggunaan dana desa dapat lebih optimal. Dengan berbagai pengalaman penelitian diatas, menjadi penting karena prioritas pemanfaatan dana desa dapat dilihat lebih dalam pada masa pandemi *covid-19*.

Pandemi *Covid-19* merupakan permasalahan yang sangat krusial ditahun 2020 ini, yang menjadikan masalah perekonomian dimasyarakat penting untuk diatasi lebih dalam. Dana Desa sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur, ketika pandemi *covid-19* menyerang dan kebutuhan terus membengkak dan tidak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir. Pemerintah mengambil kebijakan strategis guna mengatasi dampak pandemi *covid-19* dan upaya pemulihan ekonomi ditingkat desa. Kebijakan tersebut berupa memprioritaskan penggunaan dana desa dan memberikan stimulus bantuan penanganan *covid-19*. Sesuai Permendesa PDPTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi *covid-19* dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola.

Desa Jekawal mendapatkan bantuan dana desa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan desa terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan bencana yang tak terduga yakni adanya pandemi *covid-19* yang terjadi di Desa Jekawal sehingga masyarakat harus tetap berada dirumah dan terkena dampak yaitu buruh yang di PHK atau pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan karena hal ini menjadikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sangat sulit dipenuhi sehingga banyak masyarakat desa mengeluh akan hal ini. Menurut data (M.P, 2020) di Kabupaten Sragen dari tujuh ratus dua puluh sembilan (729) orang terkena pemecatan, dimana mereka akan dapat kartu pra kerja dari Dinas Tenaga Kerja Sragen karena pandemi *covid-19*. Dampak ini terjadi pada seluruh desa di Kabupaten Sragen, salah satunya desa Jekawal yang termasuk desa pinggiran dan tertinggal. Data di Sragen yang mendapatkan Dana Desa pada tahun 2020 salah satunya Desa Jekawal,

Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, mendapatkan pagu dana desa sebesar Rp.1.399.693.000 dimana tahap I disalurkan sebesar Rp.564.200.000.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis prioritas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat yang terjadi di Desa Jekawal dan mengetahui bagaimana tanggap darurat desa di era pandemi *covid-19*.

Dari hal ini peneliti menganalisa permasalahan diatas dengan menggunakan teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons dari sistem tindakan dalam skema "AGIL" (Talcott, 2013). *Adaption (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L)*. Teori ini adalah suatu sistem dimana fungsinya ada dalam lingkup sosial, dimana setiap masyarakat harus memeliharanya dengan baik dalam kehidupan sosial yang stabil. (Banurea, 2018) dalam penelitiannya menggunakan teori AGIL untuk mengetahui status dan peran pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan melalui tindakan dari teori AGIL adalah teori sosial yang mengenai struktur fungsional, dimana fungsi sebagai "suatu kompleks kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan suatu kebutuhan sistem itu" (Ritzer, 2012). Dari penelitian diatas menjadikan peneliti tertarik menggunakan teori AGIL yang ingin mengetahui prioritas penggunaan dana desa pemberdayaan dan tanggap darurat desa dalam penanganan *covid-19*, yaitu: (*adaptation*) melihat kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi saat ini, (*goal attainment*) menentukan tujuan yang sama dan ingin dicapai, (*Integrasi*) mengatur hubungan satu dengan yang lain sehingga berkesinambungan, dan (*latency*) semua sistem yang sudah terlaksana harus dipelihara dan harus saling melengkapi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus menurut (Stake, 1995), studi kasus memiliki tujuan penting dalam meneliti dan mengungkap kasus yang diteliti, dimana kasus tersebut menjadi penyebab mengapa penelitian dilakukan dalam penelitian studi kasus perlu dilakukan penggalan informasi dan analisis mendalam

mengenai segala hal yang berkaitan dengan kasus, baik sifat, kegiatan, sejarah, kondisi lingkungan dan fisik, fungsi, dan lain sebagainya. (Lexy, 2005) penelitian kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Sumber Data adalah data sekunder dan data primer, data tersebut diperoleh dari observasi, wawancara, berupa catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, dan studi kepustakaan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Jekawal, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Adapun subjek atau informan dalam penelitian adalah Kepala Desa Jekawal, Carik Desa Jekawal, Aparatur Desa Jekawal, dan masyarakat Desa Jekawal. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian analisa ditemukan prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat serta tanggap darurat desa di era pandemi *covid-19* di Desa Jekawal. (Abang, 2020) Pemerintah memprioritaskan penggunaan dana desa sesuai dengan PPDT 07 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pemerintah Desa Jekawal membuat laporan realisasi dana desa pada tahap I dengan dana sebesar Rp.564.200.000 yang diprioritaskan untuk bidang pembangunan, pemberdayaan dan penanganan bencana tak terduga yakni pandemi *covid-19*. Prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan Permendes dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Jekawal, yakni membantu perekonomian masyarakat dimana pembangunan dan pemberdayaan adalah hal terpenting untuk memajukan desa tertinggal. Selanjutnya dengan tanggap darurat desa dalam menangani pandemi *covid-19* menjadikan pemerintah harus lebih berperan di setiap program kegiatan bersama masyarakat yang terkena dampak PHK dari pandemi ini. Dimana hasil-hasil program tanggap darurat di era pandemi *covid-19* berupa Bantuan Langsung Tunai, pembangunan Posko Tanggap Darurat, dan pengadaan Mobil Ambulans yang masyarakat ikut dalam keanggotaan relawan, swakelola atau padat karya tunai dalam meningkatkan

pemberdayaan masyarakat dan modal dari pemerintah untuk ketahanan pangan yang dikelola BUMDES untuk dibelikan sembako, sehingga masyarakat dapat bertahan dimasa pandemi *covid-19*.

Laporan Realisasi Dana Desa di Desa Jekawal

Laporan realisasi desa ada beberapa tahapan, yaitu awalnya membuat rencana berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan anggaran, kemudian anggaran tersebut memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran disahkan dan dilaksanakan transaksi, dimana transaksi ini harus melalui pencatatan lengkap dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi. Berdasarkan transaksi tersebut dapat terjadi laporan realisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pemakaian anggaran desa. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti memberikan data tentang laporan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran 2020 di Desa Jekawal.

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1.	Bidang Pembangunan Desa			
	a. Pembangunan Gorong-gorong Plat Beton Blontah Rt 20	Rp.22.470.000	Rp.22.370.000	Rp.100.000
	b. Pembangunan Gorong-gorong Plat Beton Silibau Rt 6	Rp.930.000	Rp.930.000	-
2.	Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak			
	a. Penanganan Covid-19	Rp.53.000.000	Rp.40.925.000	Rp.12.075.000
	b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp.487.800.000	Rp.325.000.000	Rp.162.600.000
	JUMLAH	Rp.564.200.000	Rp.389.425.000	Rp.174.775.000

Tabel 1. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Jekawal Tahun Anggaran 2020

Sumber: Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, 2020

Berdasarkan laporan anggaran dana desa diatas masih ada sisa dana, dana yang tersisa akan digunakan kembali pada tahap berikutnya sehingga tidak akan ada dana yang tidak direalisasikan, semua dana digunakan untuk membantu desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Jekawal

Penggunaan dana desa diprioritaskan salah satunya untuk pemberdayaan masyarakat, guna membangun desa yang lebih maju. Sesuai Permendesa PDPTT 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dimana penggunaan dana desa bertujuan untuk merencanakan program atau kegiatan yang anggarannya dari dana desa.

Prioritas Penggunaan dana desa di Sragen didasarkan pada enam prinsip: pertama, keadilan, hak dan kepentingan seluruh warga desa, kedua, kebutuhan prioritas dan kepentingan desa didahulukan karena menyangkut kepentingan masyarakat desa, ketiga kewenangan, hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, keempat partisipatif, prakarsa dan kreatifitas masyarakat, dan kelima swakelola dan berbasis sumber daya desa, pelaksanaan secara mandiri, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan dan kreatifitas lokal, serta tipologi desa, mempertimbangkan keadaan, karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa, serta perubahan perkembangan dan kemajuan desa (Keuangan, n.d.).

Penentuan prioritas di Desa Jekawal telah disetujui dan diputuskan melalui pertemuan rapat desa yang diumumkan kepada masyarakat oleh pemerintah desa di Kantor Desa Jekawal. Hasil pertemuan rapat masyarakat dan pemerintah desa menjadi acuan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa sebagai tahapan proses pencairan dana desa sehingga dapat memenuhi ke enam prinsip diatas prioritas penggunaan dana desa di Desa Jewakal yang disusun di APBDesa tahun 2020 pada tahap I. Dimana dana desa mendapat Pagu Dana Desa di Desa Jekawal sebesar Rp. 1.399,693.000 yang pada tahap I digulirkan sebesar Rp. 564.200.000 yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta prioritas penggunaan untuk penanganan *covid-19* dan BLT dana desa

Bidang pemberdayaan masyarakat desa, meliputi: 1. Verifikasi data kemiskinan, 2. Insentif guru TK, 3. Insentif guru ngaji, 4. Posyandu dan Posbindu, 5. Pencegahan KDRT, 6. Modal BUMDES, 7. Pencegahan Covid-19, 8. Pemberian BLT Dana Desa. Program-program di atas

diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas masyarakat desa, dimana dengan adanya verifikasi data kemiskinan yang diambil pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui angka kemiskinan di Desa Jekawal. Modal BUMDES yang ada dapat membantu masyarakat desa untuk meningkatkan usaha mereka sebagai petani dan pedagang sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dalam perekonomian.

Hasil Tanggap Darurat Di Era Pandemi Covid-19

Tanggap darurat penting dilakukan dalam upaya dalam penanganan yang terjadi karena adanya permasalahan pandemi *covid-19* yang mengakibatkan kerugian. Beberapa hal yang dikarenakan pandemi ini kerugian yang dimaksud disini yaitu kerugian dalam aspek ekonomi seperti banyaknya pengangguran akibat pemecatan buruh sehingga mempengaruhi aspek ekonomi dan sosial, sehingga peran dan fungsi pemerintah sangat diperlukan untuk menangani pandemi *covid-19*. Pemerintah desa melakukan tanggap darurat dan mengajak masyarakat Desa Jekawal untuk mengedepankan pertahanan dan inovasi sehingga dapat teratasi dari beberapa kegiatan tanggap darurat yang dilakukan Desa Jekawal untuk masyarakat dengan memanfaatkan dana desa yang sudah ada, dengan memberikan bantuan penanganan *covid-19* dan Bantuan Tunai Langsung (BLT), serta digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Sekda.



Gambar 1. Bantuan Langsung Tunai Di Desa Jekawal
Sumber: Dokumentasi Desa Jekawal, 2020

Dalam Surat Edaran Sekda yang ditindaklanjuti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sragen (R, 2020), yakni (SE) No. 140/497/030/2020 tertanggal 26 Maret 2020 tentang Juknis Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Surat yang ditandatangani Kepala DPMD Sragen itu memberikan informasi kepada desa supaya membentuk sukarelawan desa lawan *Covid-19* dengan susunan tugas sesuai dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi. Dari Surat Edaran tersebut desa Jekawal membangun POSKO *Covid-19* dengan 79 Relawan yang jaga diposko sesuai dengan Surat Keterangan Kades. Selain itu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah Desa Jekawal yakni mereka menyiapkan mobil ambulan di Kantor Desa, dimana jika ada warganya terkena virus *covid-19* warga tersebut akan dibawa ke rumah sakit rujukan yang dikhususkan oleh warga yang terkena virus tersebut yang menjadi sopir dari mobil ambulance itu sendiri dari relawan masyarakat desa, sehingga relawan itu akan diberi upah.

Desa Jekawal juga membuat program ketahanan pangan untuk bertahan dimasa pandemi *covid-19*, dimana ketahanan pangan ini mempunyai anggaran sebesar Rp.20.000.000 dari Pemerintah dimana anggaran ini digunakan untuk pembelian sembako yang dikelola oleh BUMDES, dimana pemerintah desa memberikan tugas kepada tim pengelola BUMDES guna mengelola dana tersebut sehingga dalam setiap bulannya setiap KK mendapat bantuan sembako berupa bahan-bahan pokok makanan. Sehingga masyarakat Desa Jekawal dapat bertahan dengan bantuan-bantuan dari dana desa. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat merupakan, komponen utama dalam sebuah pembangunan terutama di desa, karena adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan kehidupan terutama di era pandemi *covid-19*.

Penggunaan dana desa untuk penanganan *covid-19* dan bantuan BLT dana desa masyarakat berupa uang tunai kepada setiap KK untuk membantu mereka yang terimbas *covid-19*, seperti di PHK dan tidak boleh keluar rumah. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat harus menekankan pada 5 indikator penting, yaitu: masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi,

pendidikan, dan kesehatan, pendapatan masyarakat meningkat, masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, masyarakat mendapat dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dan masyarakat mendapat dukungan pengelolaan usaha ekonomi. Namun di Desa Jekawal hanya menekankan pada pemberdayaan lingkungan.

Pemberdayaan lingkungan di Desa Jekawal adalah pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan-rabat beton, dengan pengadaan swakelola atau pola padat karya tunai dengan partisipasi masyarakat Desa Jekawal.



Gambar 2. Swakelola Masyarakat dalam Bidang Pembangunan
Sumber: Dokumentasi Desa Jekawal, 2020

Pemberdayaan masyarakat dalam swadaya dan swakelola dilakukan dengan membuat masyarakat ikut untuk membangun pembangunan infrastruktur dengan gotong royong, dan jika ada masyarakat yang menjual bahan-bahan bangunan akan dipesan melalui masyarakat Desa Jekawal sendiri, sehingga dalam hal ini masyarakat akan mendapat upah sebagai hasil kerjanya, bantuan dana tunai yang langsung disalurkan kepada masyarakat untuk membantu penanganan *covid-19*.

Jika dilihat tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam keikutsertaan mengelola dana desa hal ini dibuktikan dengan adanya gotong royong dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang diadakan dan

adanya dukungan dan pemberian bimbingan dari Pemerintah Desa Jekawal sehingga masyarakat tidak lemah dan tertinggal.

Pembahasan

Dana Desa Dalam Prespektif Teori Struktural Fungsional “AGIL”

Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dalam sebuah sistem yakni “AGIL”, dimana sistem tersebut harus berkesinambungan sehingga dapat menjalankan struktur dan fungsi sesuai tindakan dan dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kebutuhan itu. Dana desa yang diwujudkan oleh pemerintah untuk membangun desa menjadi lebih maju dimana pemerintah desa harus mengedepankan program kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat desa.

Teori “AGIL” terbagi dalam keempat sistem, yakni *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Intergration* (I), *Latency* (L) (Talcott, 2013).

No.	TEORI AGIL	PEMBAHASAN DANA DESA (COVID-19)	HASIL DARI TEORI AGIL
1.	Adaptation (A)	Adaptasi, Pemerintah Desa Jekawal harus beradaptasi dengan kasus yang ada saat ini yakni pandemi <i>Covid-19</i> . Dimana adaptasi dilakukan dengan mengetahui permasalahan yang saat ini dihadapi masyarakat berupa dampak dan akibat yang ditimbulkan dari masyarakat yaitu PHK buruh.	Pemerintah Desa Jekawal dapat menanggulangi permasalahan yakni PHK buruh yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari. Sehingga Pemerintah Desa Jekawal mengeluarkan BLT (Bantuan Tunai Langsung) bagi masyarakat dan Modal BUMDES yang

			dikelola tim pengelola BUMDES untuk pembelian sembako dan pemanfaatan modal bagi masyarakat yang akan buka usaha dimasa pandemi Covid-19.
2.	Goal Attainment (G)	Tujuan, disini Pemerintah Desa Jekawal mempunyai tujuan untuk membangun desa dan menjalankan kehidupan yang baik.	Dari permasalahan diatas, selain mempunyai program kegiatan bagi masyarakat yang terkena dampak dan akibat dari pandemi Covid-19, Pemerintah Desa Jekawal harus mempunyai tujuan bagi desanya dan harus aktif ikut serta dalam melaksanakan program kegiatan swakelola dan Padat Karya Tunai (PKT).
3.	Integration (I)	Integrasi, yakni kesatuan dalam proses adaptasi, tujuan, dan pemeliharaan. Bukan hanya melakukan ketiga hal tersebut namun Pemerintah Desa Jekawal harus mengatur dengan sistem yang baik agar dapat menyeimbangkan antara ketiga proses dan dapat	Sistem yang baik, yakni sistem yang dapat mengatur jalannya kegiatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sehingga proses

		berkesinambungan satu dengan yang lain.	kegiatan yang dilakukan tidak ada kendala.
4.	Latency (L)	Pemeliharaan, dimana setiap desa salah satunya Desa Jekawal harus memelihara sistem yang ada agar tidak rusak, Pemerintah Desa harus mampu menghadapi segala situasi yang akan terjadi pada desanya, sehingga dana desa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pemeliharaan sistem yang baik akan menghasilkan kegiatan tanggap darurat pandemi <i>Covid-19</i> dan menjadikan masyarakat hidup sejahtera dengan adanya kegiatan-kegiatan dan program yang sudah dilakukan pemerintah.

Pertama, *Adaptation* yaitu dimana sistem harus mengatasi kebutuhan situasional dan beradaptasi dengan lingkungan. Pemerintah Desa Jekawal harus menyesuaikan prioritas penggunaan dana desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya harus situasional dan beradaptasi dengan lingkungan dari luar yakni disaat seperti ini adanya pandemi *covid-19* yang berdampak pada masyarakat desa terutama yang bekerja sebagai buruh atau pegawai terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya hal ini yang menjadikan Pemerintah Desa Jekawal harus lebih memperhatikan penggunaan dana desa dengan diadakannya program pemberdayaan masyarakat, bantuan-bantuan untuk penanganan *covid-19* yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), pembangunan Posko Tanggap Darurat, dan juga pengadaan Mobil Ambulans, serta adanya Modal BUMDES yang dikelola dengan baik oleh tim pengelola BUMDES guna membeli bahan-bahan sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap bulan, dll. Sehingga masyarakat akan lebih terbantu melalui program dana desa dengan membuka usaha memanfaatkan bantuan tersebut.

Kedua, *Goal Attainment* yakni dalam pencapaian tujuan sistem harus mendefinisikan tujuan dan mencapai tujuan utama. Dalam mencapai tujuan utama Desa Jekawal mengatasi permasalahan dampak pandemi *covid-19*, pemerintah harus mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program kegiatan yang sudah dibuat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, misalnya dengan pemberdayaan masyarakat dengan swakelola dan Padat Karya Tunai (PKT) sehingga masyarakat dapat mencapai tujuan utama yakni membangun desa dan menjalankan kembali kehidupan dengan baik.

Ketiga, *Integratation* yakni sistem harus mengatur ketiga imperatif fungsional tersebut (A,G,L) agar bekesinambungan antara sistem-sistem tersebut. Program dana desa harus diatur dengan sistem yang lebih baik dan peran sebagai Pemerintah Desa Jekawal dapat terlaksana dan ketiga hubungan sistem tersebut menjadi kesatuan yang sempurna dan berfungsi dengan baik.

Keempat, *Latency* yaitu semua sistem yang sudah terlaksana harus dipelihara dan harus saling melengkapi. Pemerintah Desa Jekawal harus mampu menghadapi situasi apapun dan menggunakan dana desa sehingga dalam era pandemi *covid-19* ini masyarakat dapat bertahan hidup dengan tanggap darurat melalui program kegiatan penanganan *covid-19*. Bantuan penanganan *covid-19* serta bantuan tunai langsung diberikan kepada masyarakat dan digunakan sebagai modal usaha untuk pertanian dan berdagang, serta memotivasi agar semangat dalam bergotong royong dalam meningkatkan pemberdayaan desa dan dapat memelihara desa maju dan mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal di Era Pandemi *Covid-19* dapat bertahan dalam masa pandemi *covid-19* dengan dana desa. Program yang dilakukan bersama masyarakat Desa Jekawal dapat menangani pandemi saat ini dan membangun masyarakat pinggiran kota, prioritas penggunaan dana desa harus sesuai dengan Permendesa dan lebih mengedepankan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat yang lebih

baik. Namun permasalahan yang tidak terduga seperti pandemi *covid-19* ini, Pemerintah Desa Jekawal dan masyarakat harus lebih berperan dalam menangani dan tanggap darurat dengan membuat program swakelola dalam pemberdayaan masyarakat, memberikan dana dalam penanganan *covid-19* melalui BLT yang diberikan kepada masyarakat, dan anggaran dana untuk modal BUMDES yang dikelola untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa sembako. Sehingga struktural fungsional yang berlaku dalam sistem “AGIL” membuat masyarakat mampu bertahan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan hasil kegiatan tanggap darurat dan pemberdayaan masyarakat dari program dana desa yang dapat menstabilkan perekonomian masyarakat desa Jekawal di era pandemi *covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abang, J. (2020). *Permendesa PPDT 07 TAHUN 2020*.
<https://www.jogloabang.com/permendesa-pdtt-7-2020>.
- Banurea, D. (2018). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3, 3.
- Keuangan, K. R. (n.d.). *Buku Pintar Dana Desa*.
- Lexy, M. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- M.P, M. (2020). 729 Buruh di Sragen yang Terkena PHK di Diprioritaskan Segera Dapat Kartu Pra Kerja. *e*.
<https://jateng.tribunnews.com/2020/04/09>
- Mahamurah, D. (2017). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Eksekutif*, 1, 6–7.
- Noviyanti, dkk. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan Dana Prioritas Penggunaan Dana Desa. *PUBLISIA: Jurnal Administrasi Publik*, 3, 3.
- R, T. (2020). *Atasi Corona, Pemkab Sragen Siapkan Dana Rp10 Miliar*.
<https://www.solopos.com>
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi*. Pustaka Pelajar.
- Stake, R. (1995). *The Art Of Case Research*. Sage Publications.
- Talcott, P. (2013). *Social System*.
- Taufik. (2019). Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Bidang Pemberdayaan

Masyarakat. *Naskah Publikasi*.

Yudanti, F. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Administrasi Publik*, 1, 3–10.